



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gregorius Gerzon Hokwari Alias Gerzon
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sanggeng tepatnya di depan Golkar Kabupaten Manokwari
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Gregorius Gerzon Hokwari Alias Gerzon ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON , dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON, tetap ditahan;
3. Manetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIYANI BUNGI (korban)

4. Membebaskan kepada terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI alias GERSON bersama dengan sdr. BARENS KENDI (Daftar Pencarian Orang Nomor :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/41/V/r.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023 pada Hari RABU tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di Merapi Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, atau setidaknya-tidaknya masih disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersdekutu.", Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 00:00 suami saksi korban sdr. SWINGLY A. MANDATJAN memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME tersebut di lorong depan rumah kemudian saksi korban FITRIYANA BUNGI dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN istirahat dan tertidur sehingga lupa kalau motor tersebut masih terparkir di lorong depan rumah saksi korban dan kemudian sekitar pukul 01.00 wit saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN terbangun mendengar suara teriakan anjing yang biasa tidur di lorong depan rumah, setelah itu adik saksi korban sdri. MARTA BUNGI menyampaikan kalau motor yang terparkir di lorong depan rumah sudah tidak ada sehingga sdr. SWINGLY A. MANDATJAN mengeluarkan motor yang terparkir di dalam rumah untuk mengejar pelaku yang mengambil motor yamaha fino milik saksi korban tersebut, tetapi tidak menemukannya, kemudian saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menghampiri pos pelayanan polisi yang ada di makalo untuk menanyakan apakah ada melihat seseorang yang membawa motor merk yamaha fino milik saksi korban tersebut melewati jalan ini tetapi anggota yang berjaga di situ mengatakan kalau tidak melihat ada yang membawa atau mendorong motor merek yamaha fino tersebut dan hanya melihat motor merek honda crf, setelah itu saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menuju Polresta manokwari untuk membuat laporan;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wit terdakwa berada di kompleks kampung Bouw Fanindi berjalan menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 2 Manokwari kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. BARENS KENDY menghapiri terdakwa dan mengajak terdakwa jalan menuju arah Fanindi Dalam menggunakan motor milik sdr. BARENS KENDY lalu berhenti di depan SMA OIKUMENE kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr. BARENS KENDY jalan masuk menggunakan motor kearah fanindi dalam sedangkan terdakwa menunggu di depan SMA OIKUMENE, tidak lama kemudian sdr. BARENS KENDY kembali dan mengatakan “mari tong kedalam liat motor” kemudian terdakwa mengikuti sdr. BARENS KENDY jalan menuju Fanindi Dalam dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME terparkir di lorong depan rumah pemilik motor tersebut kemudian sdr. BARENS KENDY mengatakan “mari tong dorong motor ini nanti sa pegang ban baru ko tendang kasi patah stir” kemudian terdakwa melakukan apa yang sdr. BARENS KENDY katakan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut kearah gerbang SMA OIKUMENE kemudian terdakwa menaiki motor tersebut dan sdr. BARENS KENDY mendorong dari belakang dengan menaiki motor miliknya menuju rumah sdr. BARENS KENDY yang beralamat di kompleks Fanindi Pantai akan tetapi di rumah tersebut ada banyak orang sehingga motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara sanggeng.Manokwari;

- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. BARENS KENDY (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI (korban) , mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI alias GERZON bersama dengan sdr. BARENS KENDY (Daftar Pencaran Orang Nomor : DPO/41/V/r.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023 pada Hari RABU tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2023 atau setidak-tidaknya di tahun 2023 bertempat di Merapi Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, atau satidak- tidaknya masih disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 00:00 suami saksi korban sdr. SWINGLY A. MANDATJAN memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME tersebut di lorong depan rumah kemudian saksi korban FITRIYANA BUNGI dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN istirahat dan tertidur sehingga lupa kalau motor tersebut masih terparkir di lorong depan rumah saksi korban dan kemudian sekitar pukul 01.00 wit saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN terbangun mendengar suara teriakan anjing yang biasa tidur di lorong depan rumah , setelah itu adik saksi korban sdri. MARTA BUNGI menyampaikan kalau motor yang terparkir di lorong depan rumah sudah tidak ada sehingga sdr. SWINGLY A. MANDATJAN mengeluarkan motor yang terparkir di dalam rumah untuk mengejar pelaku yang mengambil motor yamaha fino milik saksi korban tersebut, tetapi tidak menemukannya, kemudian saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menghampiri pos pelayanan polisi yang ada di makalo untuk menanyakan apakah ada melihat seseorang yang membawa motor merk yamaha fino milik saksi korban tersebut melewati jalan ini tetapi anggota yang berjaga di situ mengatakan kalau tidak melihat ada yang membawa atau mendorong motor merek yamaha fino tersebut dan hanya melihat motor merek honda crf, setelah itu saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menuju polresta manokwari untuk membuat laporan;
- Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wit terdakwa berada di kopleks kampung Bouw Fanindi berjalan menuju SMPN 2 Manokwari kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. BARENS KENDY menghapiri terdakwa dan mengajak terdakwa jalan menuju arah Fanindi Dalam menggunakan motor milik sdr. BARENS KENDY lalu berhenti di depan SMA OIKUMENE kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr. BAREN KENDY jalan masuk menggunakan motor kearah fanindi dalam sedangkan terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan SMA OIKUMENE, tidak lama kemudian sdr. BARENS KENDY kembali dan mengatakan “mari tong kedalam liat motor” kemudian terdakwa mengikuti sdr. BARENS KENDY jalan menuju Fanindi Dalam dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME terparkir di lorong depan rumah pemilik motor tersebut kemudian sdr. BARENS KENDY mengatakan “mari tong dorong motor ini nanti sa pegang ban baru ko tendang kasi patah stir” kemudian terdakwa melakukan apa yang sdr. BARENS KENDY katakan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke arah gerbang SMA OIKUMENE kemudian terdakwa menaiki motor tersebut dan sdr. BARENS KENDY mendorong dari belakang dengan menaiki motor miliknya menuju rumah sdr. BARENS KENDY yang beralamat di kompleks Fanindi Pantai akan tetapi di rumah tersebut ada banyak orang sehingga motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara sanggeng. Manokwari;

- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. BARENS KENDY (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI (korban), mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi FITRIYANA BUNGI; SWINGLY A. MANDATJAN memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FITRIYANA BUNGI:

- Bahwa Korban menerangkan bahwa pencurian yang saya maksudkan yaitu ada orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME An. Pemilik FITRIYANA BUNGI;
- Bahwa korban menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 00:00 suami saya sdr. SWINGLY A.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDATJAN sampai di rumah dan memarkirkan motor tersebut di lorong depan rumah kemudian saya dan suami istirahat dan tertidur sehingga lupa kalau motor tersebut masih terparkir di lorong depan rumah saya dan kemudian sekitar pukul 01.00 wit saya dan suami saya terbangun mendengar suara teriakan anjing yang biasa tidur di lorong depan rumah juga, setelah itu adik saya sdri. MARTA BUNGI menyampaikan kalau motor yang terparkir di lorong depan rumah sudah tidak ada kemudian saya dan suami saya mencoba mengecek keadaan dan mengeluarkan motor saya yang 1 (satu) yang terparkir di dalam rumah untuk mengejar pelaku yang mengambil motor yamaha fino milik saya tersebut tetapi tidak menemukannya, kemudian saya dan suami saya menghampiri pos pelayanan polisi yang ada di makalo untuk menanyakan apakah ada melihat seseorang yang membawa motor merk yamaha fino miliksaya tersebut melewati jalan ini tetapi anggota yang berjaga di situ mengatakan kalau tidak melihat ada yang membawa atau mendorong motor merk yamaha fino tersebut dan hanya meliha motor merek honda crf, setelah itu saya dan suami saya cuba mengejar kearah reremi tetapi tidak menemukan apa-apa kemudian saya dan suami saya menuju polresta manokwari untuk membuat laporan;

- Bahwa Korban menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu alat yang digunakan dan identitas pelaku yang mengambil sepeda motor milik saya saat itu;
- Bahwa Korban menerangkan korban tidak tahu bagaimana cara Pelaku yang belum diketahui identitasnya mengambil sepeda motor milik saya saat itu;
- Bahwa Korban jelaskan bahwa motor tersebut terparkir di lorong depan rumah milik korban;
- Bahwa Korban jelahkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stir pada saat diparkir dilorong depan rumah;
- Bahwa Korban jelaskan maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor milik saya adalah untuk dimiliki.
- Bahwa Korban menerangkan bahwa situasi saat itu sangat sepi dan untuk penerangan pada saat itu terang kama pada saat itu lampu semua menyala di depan rumah terang;
- Bahwa Korban menerangkan bahwa yang pastinya saya sebagai pemilik dari kendaraan sangat dirugikan setelah kejadian tersebut dan saya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan kama sepeda motor tersebut saya gunakan untuk sebagai alat penunjang buat saya untuk pergi kerja.

- Bahwa Korban jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh sdri. FITRIYANA BUNGI sebagai pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME An.FITRIYANA BUNGI kendaraan tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SWINGLY A. MANDATJAN:

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang saksi maksudkan yaitu ada orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 03 Mei 2023 di Jalan Merapi Fanindi Dalam kab. Manokwari sekitar pukul 01.00 Wit, di Rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor nanti di kepolisian baru saksi diperlihatkan orang oleh penyidik yang mengambil sepeda motor milik istri saksi yaitu sdri. FITRIYANA BUNGI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 00:00 saya tiba di rumah menggunakan motor tersebut dan memarkirkan motor tersebut di lorong depan rumah kemudian saya masuk kerumah untuk beristirahat bersama istri saya Sdri. FITRIYANA BUNGI kemudian sekitar pukul 01.00 saya dan istri saya terbangun mendengar suara teriakan anjing yang biasa tidur di lorong depan rumah juga, setelah itu adik ipar saya sdri. MARTA BUNGI menyampaikan kalau motor yang terparkir di lorong depan rumah sudah tidak ada kemudian saya dan istri saya mencoba mengeceknya dan benar kalau motor tersebut sudah tidak ada kemudian saya mengeluarkan 1 (satu) unit motor milik saya dari rumah untuk mengejar pelaku yang mengambil motor tersebut namun tidak menemukannya, kemudian saya singgah di pos pelayanan polisi yang ada di makalo dan menanyakan apakah ada seseorang yang membawa motor atau mendorong motor tersebut melewati jalan sini tetapi anggota yang jaga pada saat itu mengatakan kalau tidak ada yang melihat motor tersebut tetapi ada yang mendorong motor merk CRF dan mengatakan kalau motor merk CRF tersebut kehabisan BBM, kemudian saya melanjutkan kearah reremi tetapi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak menemukannya, karena tidak menemukan motor dan orang tersebut saya bersama istri saya Sdri. FITRIYANA BUNGI ke kantor Polresta Manokwari dan istri saya Sdri. FITRIYANA BUNGI membuat laporan polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh pelaku pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor tersebut terparkir di lorong depan rumah milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stir pada saat diparkir dilorong depan rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Pelaku yang belum diketahui tersebut mengambil sepeda motor milik Sdri. FITRIYANA BUNGI adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saya pelaku pencurian tersebut mengambil atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi saat itu sangat sepi dan untuk penerangan pada saat itu terang karna pada saat itu lampu semua menyala di lorong depan rumah terang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pastinya pemilik dari kendaraan sangat dirugikan setelah kejadian tersebut karna motor tersebut gunakan untuk sebagai alat penunjang buat pergi kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh saudara FITRIYANA BUNGI sebagai pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME kendaraan tersebut sangatlah besar sekitar RP 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti di mintai keterangan terkait dengan peristiwa pencurian yang terjadi di Jalan Merapi Fanindi Dalam sekitar pukul 01.00 Wit;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME yang terdakwa maksudkan yaitu terjadi pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 01:00 WIT terdakwa sedang berada di fanindi dalam kemudian pada saat itu terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah yang dimana yang terdakwa curi pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Warna Abu-Abu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak tahu siapakah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME tersebut namun setelah terdakwa diamankan di polresta manokwari barulah terdakwa tahu pemilik sepeda motor tersebut bernama saudari FITRIYANA BUNGI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan lainnya dengan saudari FITRIYANA BUNGI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saudari FITRIYANA BUNGI tersebut adalah saudari FITRIYANA BUNGI karena pada saat itu motor saya curi di halaman rumah saudari FITRIYANA BUNGI dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terakwa bersama teman terdakwa yang Bernama sdr. BARENS KENDY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wit terdakwa berada di kopleks kampung Bouw Fanindi berjalan menuju SMPN 2 Manokwari kemudian teman saya sdr. BARENS KENDY menghapiri terdakwa dan mengajak terdakwa jalan menuju arah Fanindi Dalam menggunakan motor milik sdr. BARENS KENDY lalu berhenti di depan SMA OIKUMENE kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr. BAREN KENDY jalan masuk menggunakan motor kearah fanindi dalam sedangkan terdakwa menunggu di depan SMA OIKUMENE, tidak lama kemudian sdr. BARENS KENDY kembali dan mengatakan "mari tong kedalam liat motor" kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti sdr. BARENS KENDY jalan menuju Fanindi Dalam dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME terparkir di lorong depan rumah pemilik motor tersebut kemudian sdr. BARENS KENDY mengatakan “mari tong dorong motor ini nanti sa pegang ban baru ko tendang kasi patah stir” kemudian terdakwa melakukan apa yang sdr. BARENS KENDY katakan setelah itu kita mendorong motor tersebut kearah gerbang SMA OIKUMENE kemudian terdakwa menaiki motor tersebut dan sdr. BARENS KENDY mendorong dari belakang dengan menaiki motor miliknya menuju rumah sdr. BARENS KENDY yang beralamat di kompleks Fanindi Pantai akan tetapi di rumah tersebut ada banyak orang dan tidak jadi menaruh motor tersebut di situ dan kemudian membawa motor tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara sanggeng dan menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa tersebut, dan terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 bulan Mei tahun 2023 pukul 11.00 Wit;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan ketika mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saudari FITRIYANA BUNGI tersebut, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jelaskan cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saudari FITRIYANA BUNGI tersebut yaitu dengan cara mematahkan stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa dengan cara menendang stir motor tersebut sedangkan teman terdakwa sdr. BARENS KENDY menahan ban motor tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saudari FITRIYANA BUNGI tersebut sebelumnya berada dilorong depan rumah pemilik motor tersebut sebelum terdakwa mengambil motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan Maksud dan tujuan terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saudari FITRIYANA BUNGI tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan tanpa sejin pemiliknya dan memakainya serta untuk menguasainya dan atas kehendak terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan situasi saat itu sangat sepi dan untuk penerangan cukup terang ketika terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saudari FITRIYANA BUNGI tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI alias GERZON bersama dengan sdr. BARENS KENDI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/41/V/r.1.8/2023/Reskrim) pada Hari RABU tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Merapi Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 00:00 suami saksi korban sdr. SWINGLY A. MANDATJAN memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME tersebut di lorong depan rumah kemudian saksi korban FITRIYANA BUNGI dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN istirahat dan tertidur sehingga lupa kalau motor tersebut masih terparkir di lorong depan rumah saksi korban dan kemudian sekitar pukul 01.00 wit saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN terbangun mendengar suara teriakan anjing yang biasa tidur di lorong depan rumah , setelah itu adik saksi korban sdri. MARTA BUNGI menyampaikan kalau motor yang terparkir di lorong depan rumah sudah tidak ada sehingga sdr. SWINGLY A. MANDATJAN mengeluarkan motor yang terparkir di dalam rumah untuk mengejar pelaku yang mengambil motor yamaha fino milik saksi korban tersebut, tetapi tidak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, kemudian saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menghampiri pos pelayanan polisi yang ada di makalo untuk menanyakan apakah ada melihat seseorang yang membawa motor merk yamaha fino milik saksi korban tersebut melewati jalan ini tetapi anggota yang berjaga di situ mengatakan kalau tidak melihat ada yang membawa atau mendorong motor merek yamaha fino tersebut dan hanya melihat motor merek honda crf, setelah itu saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menuju Polresta Manokwari untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wit terdakwa berada di kompleks kampung Bouw Fanindi berjalan menuju SMPN 2 Manokwari kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. BARENS KENDY menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa jalan menuju arah Fanindi Dalam menggunakan motor milik sdr. BARENS KENDY lalu berhenti di depan SMA OIKUMENE kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr. BARENS KENDY jalan masuk menggunakan motor ke arah fanindi dalam sedangkan terdakwa menunggu di depan SMA OIKUMENE, tidak lama kemudian sdr. BARENS KENDY kembali dan mengatakan "mari tong kedalam liat motor" kemudian terdakwa mengikuti sdr. BARENS KENDY jalan menuju Fanindi Dalam dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME terparkir di lorong depan rumah pemilik motor tersebut kemudian sdr. BARENS KENDY mengatakan "mari tong dorong motor ini nanti sa pegang ban baru ko tendang kasi patah stir" kemudian terdakwa melakukan apa yang sdr. BARENS KENDY katakan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke arah gerbang SMA OIKUMENE kemudian terdakwa menaiki motor tersebut dan sdr. BARENS KENDY mendorong dari belakang dengan menaiki motor miliknya menuju rumah sdr. BARENS KENDY yang beralamat di kompleks Fanindi Pantai akan tetapi di rumah tersebut ada banyak orang sehingga motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara sanggeng. Manokwari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. BARENS KENDY (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI (korban), mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a persoon (natuurlijke persoon)* yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan **GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa "Mengambil" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "Barang" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS GERZON HOKWARI alias GERZON bersama dengan sdr. BARENS KENDI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/41/V/r.1.8/2023/Reskrim) pada Hari RABU tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Merapi Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 00:00 suami saksi korban sdr. SWINGLY A. MANDATJAN memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME tersebut di lorong depan rumah kemudian saksi korban FITRIYANA BUNGI dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN istirahat dan tertidur sehingga lupa kalau motor tersebut masih terparkir di lorong depan rumah saksi korban dan kemudian sekitar pukul 01.00 wit saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN terbangun mendengar suara teriakan anjing yang biasa tidur di lorong depan rumah , setelah itu adik saksi korban sdri. MARTA BUNGI menyampaikan kalau motor yang terparkir di lorong depan rumah sudah tidak ada sehingga sdr. SWINGLY A. MANDATJAN mengeluarkan motor yang terparkir di dalam rumah untuk mengejar pelaku yang mengambil motor yamaha fino milik saksi korban tersebut, tetapi tidak menemukannya, kemudian saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menghampiri pos pelayanan polisi yang ada di makalo untuk menanyakan apakah ada melihat seseorang yang membawa motor merk yamaha fino milik saksi korban tersebut melewati jalan ini tetapi anggota yang berjaga di situ mengatakan kalau tidak melihat ada yang membawa atau mendorong motor merk yamaha fino tersebut dan hanya meliha motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek honda crf, setelah itu saksi korban dan sdr. SWINGLY A. MANDATJAN menuju polresta manokwari untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wit terdakwa berada di kompleks kampung Bouw Fanindi berjalan menuju SMPN 2 Manokwari kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. BARENS KENDY menghapiri terdakwa dan mengajak terdakwa jalan menuju arah Fanindi Dalam menggunakan motor milik sdr. BARENS KENDY lalu berhenti di depan SMA OIKUMENE kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr. BARENS KENDY jalan masuk menggunakan motor ke arah fanindi dalam sedangkan terdakwa menunggu di depan SMA OIKUMENE, tidak lama kemudian sdr. BARENS KENDY kembali dan mengatakan "mari tong kedalam liat motor" kemudian terdakwa mengikuti sdr. BARENS KENDY jalan menuju Fanindi Dalam dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME terparkir di lorong depan rumah pemilik motor tersebut kemudian sdr. BARENS KENDY mengatakan "mari tong dorong motor ini nanti sa pegang ban baru ko tendang kasi patah stir" kemudian terdakwa melakukan apa yang sdr. BARENS KENDY katakan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke arah gerbang SMA OIKUMENE kemudian terdakwa menaiki motor tersebut dan sdr. BARENS KENDY mendorong dari belakang dengan menaiki motor miliknya menuju rumah sdr. BARENS KENDY yang beralamat di kompleks Fanindi Pantai akan tetapi di rumah tersebut ada banyak orang sehingga motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara sanggeng. Manokwari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. BARENS KENDY (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI (korban), mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI dari Yang semula terparkir di lorong depan rumah pemilik motor tersebut kemudian sdr. BARENS KENDY mengatakan "mari tong dorong motor ini nanti sa pegang ban baru ko tendang kasi patah stir" kemudian terdakwa melakukan apa yang sdr. BARENS KENDY katakan setelah itu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk



terdakwa mendorong motor tersebut ke arah gerbang SMA OIKUMENE kemudian terdakwa menaiki motor tersebut dan sdr. BARENS KENDY mendorong dari belakang dengan menaiki motor miliknya menuju rumah sdr. BARENS KENDY adalah wujud dari perbuatan mengambil sesuatu barang. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta hukum dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI Adapun barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (*opzet allsoogmerk*), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME milik saksi FITRIYANA BUNGI Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa benar telah mengetahui perbuatannya tersebut di atas adalah melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang. Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian "malam" adalah waktu antara setelah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, selanjutnya "pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya" berarti bangunan tempat tinggal yang ada pagarnya atau pintu, untuk terbuktnya elemen ini tidak perlu dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya Dimana Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME terparkir di lorong depan rumah pemilik motor dan mengambilnya serta peristiwa tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIT maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan peristiwa pencurian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. BARENS KENDI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/41/V/r.1.8/2023/Reskrim) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan para Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Wama Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME, Yang dalam pemeriksaan persidangan diketahui adalah milik saksi korban maka dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi FITRIYANI BUNGI ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Manokwari;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GREGORIUS GERZON HOKWARI Alias GERSON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Abu-Abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ317906, Nomor Mesin : E3R2E3116258, Nomor Polisi : PB 5463 ME, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIYANI BUNGI ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Rakhmat Fandika Timur, S.H., sebagai Hakim Ketua , Markham Faried, S.H., M.H. , Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Victor, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Julius Victor, S. H.



Pengadilan Negeri Manokwari
Panitera Tingkat Pertama
Isra Abbas S.H - 197109291994031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Mk